

## **Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis**

Volume 1, Nomor 1, Juni 2024, Halaman 12-22

E-ISSN: 3063-976X

P-ISSN: 3064-0784

DOI:

### **Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih**

#### **Fathul Mu'in**

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng

E-mail: [fathulmuin131@gmail.com](mailto:fathulmuin131@gmail.com)

#### **Ananda Prayogi**

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng

E-mail: [ananda\\_prayogi@tebuireng.ac.id](mailto:ananda_prayogi@tebuireng.ac.id)

#### **Babun Najib**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Qadim

E-mail: [babunnajib1@gmail.com](mailto:babunnajib1@gmail.com)

Submitted: 07-12-2023

Accepted: 01-04-2024

Published: 21-06-2024

#### **Abstract**

*Contradictory hadiths or mukhtalif hadiths often confuse the people in determining a law. Therefore, this research is about how fiqh scholars and hadith scholars adopt laws that originate from these contradictory hadiths. The object of this research is the method used by fiqh and hadith scholars as a basis for making laws and comparing them so that the formula or formula can be known. This research is a literature study using content analysis as a data analysis technique. The results of this study indicate that the hadith scholars and fiqh scholars have the same order of methods in resolving contradictory hadiths, namely the al-jam'u, nasakh, tarjih and tawaqquf methods. However, Imam Abu Hanifah has a different order, namely the nasakh, tarjih, al-jam'u and tawaqquf methods. In comparison to the methods used by the two scholars, both the muhaddisin and the fuqaha' agree to prioritize the al-jam'u method as an effort not to confuse one hadith with another. However, it is different from Imam Abu Hanifah who prioritizes the nasakh method over the al-jam'u method so that as a consequence there are hadiths that are not used.*

**Keywords:** law determination, mukhtalif hadiths, fiqh scholars, hadith scholars

#### **Abstrak**

Hadis-hadis yang kontradiktif atau hadis mukhtalif seringkali menimbulkan kebingungan dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana para ulama fikih dan ulama hadis mengambil hukum yang bersumber dari hadis-hadis yang kontradiktif tersebut. Objek penelitian ini adalah metode yang

digunakan oleh ulama fikih dan ulama hadis sebagai dasar dalam pengambilan hukum serta mengkomparasinya sehingga dapat diketahui formula atau rumusnya. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan analisis isi sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara ulama hadis dengan ulama fikih mempunyai urutan metode yang sama dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif, yaitu metode al-jam'u, nasakh, tarjih dan tawaqquf. Hanya saja, Imam Abu Hanifah mempunyai urutan yang berbeda, yaitu metode nasakh, tarjih, al-jam'u dan tawaqquf. Komparasi metode yang digunakan oleh kedua kalangan ulama tersebut baik muhaddisin maupun fuqaha' bersepakat mendahulukan metode al-jam'u sebagai usaha untuk tidak menganggurkan salah satu hadis dengan hadis lainnya. Namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mendahulukan metode nasakh daripada metode al-jam'u sehingga konsekuensinya terdapat hadis yang tidak digunakan.

**Kata kunci:** pengambilan hukum, hadis-hadis muktalif, ulama fikih, ulama hadis

## **PENDAHULUAN**

Dalam menentukan hukum Islam, seorang yang ahli harus terlebih dahulu mengetahui apakah hadis tersebut dapat dinilai valid atau tidak. Terlebih, hadis dianggap jauh lebih diragukan validitasnya dibandingkan al-Qur'an. al-Qur'an dapat dikatakan sebagai wahyu yang memiliki nilai mutawatir secara keseluruhan dan tidak dapat diragukan validitasnya. Sedangkan hadis tidak bernilai mutawatir sepenuhnya, melainkan hadis sebagian besarnya merupakan riwayat-riwayat yang kurang validitasnya (Suhartawan & Hasanah, 2022). Selain itu, hadis satu dengan hadis lainnya tidak selalu terlihat memiliki pandangan atau arah yang sama. Beberapa hadis pada kenyataannya tampak kontradiktif antara satu dengan yang lain (Idri, 2020). Implikasinya, hadis tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut sebelum dapat dijadikan sebagai sumber penentuan atau pembentukan suatu hukum dalam Islam.

Sedikitnya penelitian tentang kajian terhadap hadis-hadis yang kontradiktif membuat adanya kerancuan dalam memahami agama atau sebagai penentuan hukum Islam. Beberapa penelitian yang ditemukan adalah studi yang dilakukan oleh Syamsuddin (2020), Jakfar (2022), Chalis (2023), dan Assaaf & Febriyanti (2023). Sayangnya, kebanyakan dari penelitian tersebut fokus mengangkat metode al-Syafi'i dan belum membandingkannya dengan ulama lain, terlebih membandingkan antara ulama hadis dan ulama fikih. Dengan demikian, akan ada pemahaman parsial dalam penentuan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian atau penelitian terkait hal ini agar seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lengkap dan komprehensif. Yusuf al-Qaradawi melakukan kajian jenis ini sebagai kriteria untuk memahami hadis dengan benar, dan istilah yang digunakan adalah "menghimpun hadis-hadis bab", yaitu mengumpulkan hadis-hadis pada satu topik (Al-Qardawi, 1994). Semua itu tentu dilakukannya agar dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif.

Dalam kajian hadis-hadis kontradiktif, penelitian yang mendalam dengan metodologi yang kuat perlu dilakukan tidak hanya sekedar membandingkannya saja secara sekilas kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian yang semacam ini justru dimungkinkan akan menjerumuskan pembaca ke dalam pemahaman yang keliru dan penentuan hukum yang terkesan asal-asalan. Padahal, hadis sebagai sumber kedua dalam Islam merupakan penentu penting dalam pembentukan suatu hukum (Al Hadi, 2020). Jika

peneliti salah dalam melakukan hajian terhadap hadis-hadis kontradiktif, tentu hal itu akan menyebabkan kesalahan yang cukup fatal.

Fenomena dalam hadis kontradiktif adalah hal yang umum dan para ulama telah membahasnya di setiap generasi secara relatif dan ilmiah. Menurut Ajaj al-Khatib, kegiatan penyelesaian hadis-hadis yang bertentangan sudah dimulai sejak lama para sahabat, khususnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kegiatan pembahasan ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi mendatang (Al-Khatib, 1975). Semua itu terus dilakukan sebagai bentuk penentangan terhadap skeptisisme intelektual yang telah menyebar sebelumnya pada kalangan tertentu.

Fenomena hadis-hadis kontradiktif menjadi suatu yang niscaya ketika seseorang menyadari kebenaran Nabi SAW untuk menyampaikan sabdanya dalam konteks (kesempatan) yang berbeda-beda, sehingga hadis tersebut terkadang diucapkan menurut konteks tertentu. Sedangkan pada kasus lain, hadis yang diucapkan bertentangan dengan hadis sebelumnya karena posisi yang berbeda atau orang yang bertanya memiliki latarbelakang yang berbeda (Ismail, 2004). Oleh karena itu, antara hadis satu dengan hadis lain secara lafal pasti terdapat perbedaan dan bahkan terlihat bertentangan.

Di antara faktor-faktor penyebabnya, **pertama**, tidak bisa dipungkiri bahwa ada hadis-hadis yang hukumnya tidak mutlak secara waktu, artinya, setelah hadis lain muncul, maka hadis sebelumnya dihapus, tetapi keduanya tetap meriwayatkannya dengan rantai periwayatan (Garwan, 2020). Memang benar, sementara data sejarah tentang asal usul hadis-hadis tersebut hilang dari catatan periwayat sehingga apa muncul belakangan adalah kontradiksi dengan dua hadis atau bahkan tiga hadis.

**Kedua**, perbedaan sepele intelektual para perawi dan kemampuan para perawi menghafal hadis Nabi dari apa yang diucapkan oleh Nabi yang sesungguhnya. Hal itu membuka peluang terjadinya kesalahan dalam narasi mereka, sehingga melahirkan dua versi sejarah yang berlawanan, salah satunya benar dan yang lainnya salah. **Ketiga**, terdapat perbedaan kemampuan ulama generasi selanjutnya dalam menganalisis dan menemukan kesamaan antara dua narasi yang tidak kompatibel. Jadi, hal itu bukan semata-mata karena faktanya saling bertentangan. Melainkan, hal itu disebabkan karena kurangnya kemampuan peneliti yang mencarinya. Pastinya, seperti kata Al-Qaradawi, adalah itu teks yang benar tidak bertentangan dengan kebenarannya (Al-Qaradawi, 1994), karena kebenaran tidak bertentangan dengan sebenarnya, yang merupakan paradoks berbeda di tingkat eksternal.

Sebenarnya, perbedaan deduksi dari hadis yang bertentangan atau kontradiksi antara ahli fikih dan ahli hadis tidak ditemukan hasil yang signifikan. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT, “Dan jika itu dari selain Tuhan, mereka pasti akan menemukan banyak perselisihan di dalamnya” (Islam, 1990). Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pertentangan atau kontradiksi antara satu ayat atau hadis dalam memahami al-Qur’an maupun hadis yang keduanya merupakan wahyu dari Allah akan sangat sedikit ketika memahaminya dengan cara yang benar. Hal itu disebabkan wahyu merupakan hal yang tidak mungkin memiliki pertentangan antara satu dengan yang lain yang menyebabkan inkonsistensi wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Padahal, wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT ini merupakan suatu kebenaran yang mutlak (M. Syamsuddin, 2013). Beberapa di antara para ulama yang benar-benar cerdas menggunakan kemampuannya sepenuhnya untuk berupaya memahami al-Qur’an dan hadis dengan benar adalah Al-Ghamam Al-Shafi’i, Ibnu Qutaybah dan Ibnu Al-Tahawi.

Banyak ulama ahli fikih dan ahli hadis telah menulis kitab-kitab di mana mereka menjelaskan bagaimana memahami hadis. Beberapa di antaranya adalah Imam Al-Syafi’i

dalam kitabnya “Ikhtilaaf al-Hadis” dan “Nash wa Mansukh”. Selain itu, terdapat ulama bernama Ibnu Qutaybah yang menulis “Tafsir Berbagai Hadits” dan Imam Al-Tahawi dalam kitabnya “Penjelasan Mushkil Al-Athar”. Beberapa bukti ini merupakan argumen yang memperkuat pendapat bahwa telah banyak ulama baik itu ulama fikih maupun ulama hadis yang telah menuliskan ilmunya dalam bentuk kitab-kitab yang memberikan panduan untuk memahami hadis dengan benar termasuk beberapa cara untuk mengantisipasi hadis-hadis yang kontradiktif.

Para ulama telah berbicara tentang pentingnya memahami berbagai hadis dan kedudukannya dalam memahami hadis, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai dengan apa yang dikehendaki nabi. Salah satu di antaranya, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu topik dalam hadis, maka perlu dilakukan pengumpulan hadis dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya dengan topik yang sama (Al-‘Uwaysiz, n.d.). Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa jika peneliti ingin memahami hadis-hadis kontradiksi dengan benar, maka terlebih dahulu harus dilacak sebanyak mungkin hadis yang mengandung topik yang sama.

Dari paparan di atas, maka peneliti merumuskan dua masalah yang dijadikan sebagai acuan menjawab dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pandangan dan metode yang digunakan oleh ulama fikih dan ulama hadis terhadap hadis-hadis kontradiktif. Kedua, bagaimana perbandingan kedua metode yang digunakan oleh ulama fikih dan ulama hadis dalam pengambilan hukum dari hadis-hadis yang kontradiktif. Kedua rumusan masalah ini sesuai dengan apa yang dituliskan peneliti dalam judul, yaitu pengambilan hukum dari hadis-hadis kontradiktif menurut ulama fikih dan juga ulama hadis.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang tidak terikat dengan tempat atau dengan waktu yang cukup rigid. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif komparatif sebagai analisisnya. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti mengidentifikasi sumber data dan lokasi di mana sumber data ini dapat ditemukan dan dicari (Surachmad, 1995). Berbeda dengan pencarian di lapangan, lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih luas bahkan tidak mengenal batas ruang (Zed, 2004). Sumber data penelitian ini adalah dokumen, kitab, dan jurnal dan sejenisnya yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian, khususnya kitab-kitab yang berhubungan tentang pemikiran kedua jenis ulama yang dikaji, yaitu ulama fikih dan ulama hadis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan dan Metode Ulama Fikih dan Ulama Hadis**

Peneliti menggunakan kriteria dari para ulama terkait dengan apakah dia dari ahli hukum atau dari ahli hadis. Dari sini, peneliti akan mencari perbandingan di antara mereka dalam menyimpulkan atau deduksi dari beberapa hadis. Dalam situasi ini, para ahli fikih sebenarnya juga merupakan seorang yang pakar dalam bidang hadis yang juga hafal banyak dari berbagai hadis. Sebaliknya, para ahli hadis juga tidak luput dari kepakaran dalam bidang fikih atau hukum Islam. Di antara mereka yang merupakan ahli fikih adalah empat imam madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Sedangkan ulama yang dianggap ahli dalam bidang hadis adalah

seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Al-Nisa'i, dan Imam Ibnu Majah.

1. Imam Abu Hanifah

Adapun pendapat Abu Hanifah (w. 150 H), dalam hadis Nabi berbeda pendapat, sebagaimana Zain al-Din Abdul Al-Rahman Al-Iraqi dalam bukunya “Al-Taqid dan Al-Iddah”, artinya Abu Hanifa jika dua hadis yang bertentangan kuat di kelas, apakah itu benar atau keduanya baik, telah dirumuskan empat hal oleh Imam Abu Hanifah.

**Pertama**, *al-nask*, yaitu menghilangkan penerapan hadits pertama dengan hadits terakhir melalui ilmu sejarah dan waktu penyampaian hadis, dan para juru tulis juga dapat diketahui dari penjelasan Nabi sendiri atau juga dari kesepakatan Ulama (konsensus).

**Kedua**, *al-tarjih*, yaitu mencari alat untuk memperkuat hadis yang dapat meningkatkan kualitasnya sehingga hal itu membuatnya lebih tinggi dari hadis-hadis yang membantahnya. Alat terjemahan datang dalam berbagai bentuk, seperti aspek pemahaman periwayat atau para sahabat, aspek kefasihan, aspek amalan para sahabat, dan khalifah yang mendapat petunjuk, para pengikut, dan ulama (Al-Qardhawi, 1992).

**Ketiga**, *al-jam'u*, yaitu menggabungkan kedua makna dari hadis yang bertentangan dengan teknik kompromi.

**Keempat**, menganggurkan kedua hadis, yaitu meninggalkan dua hadis untuk analogi (*qiyas*) dan pendapat para sahabat (Al-Qardawi, 1994).

Oleh karena itu, deduksi dalam hadis nabi berbeda-beda menurut Abu Hanifah, Al-Naskh dan Al-Tarjeeh artinya kedua pendekatan ini mengambil salah satu hadis dari dua hadis yang berbeda, baik mereka lebih kuat sendiri atau lebih kuat dari hadis-hadis lain.

2. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal

Adapun al-Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hanbal, mereka menyepakati cara menyikapi kontradiksi hadis-hadis Nabi untuk mengekstraksi penilaian. Disebutkan dalam kurikulum al-Syafi'i Osama bin Abdullah Khayyat dalam bukunya “Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaddits wa al-Ushuliyyin al-Fuqaha” adalah bahwa jika yang melihatnya menyelesaikan masalah yang disebutkan oleh al-Syafi'i, dia akan melihat dengan hati-hati secara totalitas dan bagian-bagiannya, dengan perenungannya tentang apa yang dia sebutkan di pengantar buku ini tentang pendekatannya terhadap konsultasi antara apa yang bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Dari sini, menjadi jelas bahwa metode yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam menyikapi hadis-hadis yang kontradiksi merupakan metode yang dapat dijadikan acuan.

**Pertama**, *al-jam'u*, yaitu menggabungkan dua hadis atau hadis yang berbeda jika memungkinkan.

**Kedua**, *al-nash*, yaitu tidak mempergunakan dalil atau hadis lama karena ada hadis yang secara kronologis lebih baru.

**Ketiga**, *al-tarjih*, yaitu memberatkan salah satu hadis di atas hadis yang lain dengan beberapa dasar penguat.

**Keempat**, *al-tasaqut*, yaitu menggugurkan kedua hadis tetapi menggantinya dengan dalil analogi atau qiyas dan ijma' para ulama (Al-Syafi'i, 1983).

3. Imam al-Bukhari

Imam Al-Bukhari dapat mengambil salah satu hadis yang dinilai kontradiksi dan memasukkannya ke dalam buku otentiknya Al-Bukhari. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari membuat pembobotan hadis yang dipilih. Al-Bukhari menyatakan bahwa Hadis yang tidak termasuk dalam kategori shahih berarti tidak sesuai dengan standar otentisitas yang dirumuskannya (Al-Bukhari, n.d.). al-Bukhari terlihat dalam berbagai hadis banyak mengikuti pendapat Imam al-Syafi'i, khususnya dalam suatu kasus berbeda dalam hal kebolehan, seperti dalam wudhu. al-Bukhari mendahului hadis tentang mencuci sekali, lalu hadis mencuci dua kali, dan yang terakhir tiga kali dalam bab terpisah.

4. Imam Muslim

Dalam bukunya Shahih Muslim, Imam Muslim mungkin menyebutkan dua hadits yang bertentangan atau berbeda. Yang menandakan bahwa kedua hadits tersebut merupakan cara untuk mempertemukan keduanya, maka contohnya adalah hadits tentang tidur apakah itu membatalkan wudhu atau tidak (Muslim, n.d.).

5. Imam al-Tirmidzi

At-Tirmidzi biasanya menyebutkan dua hadits yang bertentangan dengan maksud untuk mengetahui bahwa salah satunya adalah diamalkan dan yang lainnya dibatalkan (al-Tirmidzi, n.d.), dan yang pertama selalu disebutkan kepada yang dibatalkan (Hammad, n.d.).

6. Imam Abu Dawud

Seperti yang dikemukakan oleh para imam sebelumnya, apakah Imam Abu Dawud dalam masalah hadits berbeda artinya Disebut bersama untuk menunjukkan jamak, dan satu hadits disebutkan untuk menunjukkan yang dibatalkan yang tidak disebutkan (Al-Sijistani, 1999).

7. Imam al-Nasa'i

Adapun Imam al-Nisa'i, ia mungkin menyebutkan dua hadits yang berbeda dalam kitab Sunan al-Nisa'i, sebagai indikasi. Bahwa ini adalah dua hadis yang berbeda digabungkan atau dibatalkan dan dibatalkan, atau ditimbang (al-Khurasani, 1984). Dia mungkin menyebutkan dua hadits yang berbeda bersama-sama, atau hanya salah satu dari mereka, untuk menunjukkan bahwa hadits tersebut adalah membatalkan yang tidak disebutkan.

8. Imam Ibn Majah

Imam lain yang menyebutkan berbagai hadis dalam kitab mereka juga maju. Dia mungkin telah menyebutkan dua hadis yang berbeda bersama-sama, atau salah satunya, dan dia juga yang disebutkan hadis lain untuk menunjukkan bahwa itu adalah pengulangan atau hadis mana yang dianggap lebih benar (Al-

Quzwaini, 1985). Imam Ibnu Majah menyebutkan dua hadis yang berbeda Bersama dalam sunnahnya, yang menunjukkan kombinasi.

### **Perbandingan Pendapat Ulama Fikih dan Hadis**

#### **1. Urutan Metode Perawayatan Menurut Ulama Hadis**

Menurut hadits, kontradiksi antara hadis diselesaikan dengan mengikuti urutan berikut, langkah-langkah: jika ada dua hadits yang bertentangan, peneliti harus memastikan apakah kedua hadits tersebut sama (dapat diterima), atau apakah kedua hadits tersebut berbeda kualitas salah satunya benar dan yang lainnya lemah. Jika perbedaannya adalah salah satu yang lebih benar dan yang lainnya lemah, maka dalam hal ini peneliti segera mengambil sikap dengan melakukan hadis yang benar dan mengabaikan yang lemah. dan ini adalah apa yang dilakukan Imam Bukhari memiliki kriteria tersendiri dalam mengoreksinya dalam penggunaan pembicaraan.

Jika kedua hadis tersebut memiliki kekuatan yang sama, maka peneliti harus mengikuti metodenya. Berikutnya, yaitu komprehensif dan konsultasi, yaitu mendamaikan hadis-hadis yang bertentangan dengan cara yang dibenarkan.

Secara ilmiah, disini peneliti mencoba mengurai dua hadits dengan menempatkan masing-masing hadits Di tempat yang tepat dan pengertian. Jika metode ini tidak berhasil, peneliti harus melacak Penampakan historis hadis-hadis Nabi, jika memang ada, peneliti mengambil pendekatan naskh, yaitu Mengambil hadits dari hadits yang muncul di akhir (pencabutan), dan meninggalkan hadits yang mendahuluinyamKemunculannya (dibatalkan) Menyebabkan pengabaian salah satu hadits Nabi Jika peneliti lalai dalam permintaan Tentang sejarah kemunculan hadis-hadis ini, langkah selanjutnya adalah penerjemahan, yaitu prosedur Penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan saya memperkuat sebuah hadits dan menjadikannya unggul Di sisi lain, dan dalam hal ini hadits yang berisi yang terbesar dan terpenting akan digunakan faktor potensiasi, sementara yang lain ditinggalkan atau diabaikan.

Faktor potensiasi, sementara yang lain ditinggalkan atau diabaikan. Jika ketiga langkah tersebut tidak berhasil, maka para ulama hadits mengajukan suatu pendirian berhenti, yaitu menunda atau menunggu sampai solusi yang tepat tercapai, dan dalam hal ini Kedua hadis tersebut bukanlah maamlatin. Beberapa ulama hadits menolak posisi hadits dan menganggurkannya.

Jika ketiga langkah di atas tidak berhasil, maka para ulama hadits mengajukan suatu pendirian berhenti, yaitu menunda atau menunggu sampai solusi yang tepat tercapai, dan dalam hal ini Kedua hadis tersebut bukanlah maamlatin. Beberapa ulama hadits menolak posisi hadits dan tidak bekerja dengan mereka. Sebagian yang lain, mengingat boleh memilih salah satu dari mereka untuk pekerjaannya, atau pekerjaan salah satunya pada suatu waktu. Yang tertentu dan yang lain bekerja di lain waktu, dengan kata lain, keduanya bekerja secara bergantian ('Asqolany, 1980).

#### **2. Urutan Metode Perawayatan Menurut Ulama Fikih**

Urutan metode menurut ulama fikih berdasarkan urutan tema-tema fikih. Para ahli fikih membahas masalah hadis-hadis kontradiktif, tetapi mereka memasukkan semua dalil untuk penggalian hukum seperti Al-Qur'an dan hadis dan analogi atau qiyas. Ulama fikih dalam masalah ini terbagi menjadi dua

golongan, yaitu mayoritas mereka sering disebut sebagai kelompok Syafi'i (termasuk mayoritas ulama), dan kelompok madzhab lainnya (Hammad, n.d.).

Menurut mayoritas ulama fikih, urutan metode dalam menyikapi hadis-hadis mukhtalif adalah: al-jam'u, kemudian al-nask, al-tarjih, dan ketika terjadi kebuntuan, sikap yang diambil adalah tinggalkan mereka. Para ulama ini mengembalikan hal tersebut ke aturan semula yaitu berarti mengembalikan kepada asumsi awal bahwa kedua argumen tersebut seolah-olah tidak ada. Beberapa ahli menilai bahwa para ahli fikih memiliki pilihan untuk memilih salah satu dari dua argumen, jika memungkinkan (Hammad, n.d.).

Sedangkan urutan penyelesaian terkait dengan hadis-hadis mukhtalif atau kontradiksi menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut: al-nashk, al-tarjih, al-jam-u, dan menganggurkan keduanya ketika tidak ditemukan solusi sama sekali. Prinsipnya, ketika ada dua dalil yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, maka alternatifnya adalah mengambil dalil yang kadarnya lebih rendah dari dalil-dalil yang bertentangan tersebut. Misalnya, ketika seseorang menemukan dua ayat yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, maka ia seharusnya mengambil dari dari hadis. Begitu juga ketika dalam pengambilan hadis terjadi kasus yang sama, maka ia seharusnya mengambil dalil dari perkataan para ulama atau analogi (qiyas). Jika dalam pengambilan dalil dengan kadar paling rendah masih ditemukan pertentangan yang tidak dapat dikompromikan, maka aturannya adalah kembali ke hukum semula bahwa syari'ah yang dipertentangkan tersebut tidak dianggap eksistensinya (Wafa', 1992).

Jelas dari uraian di atas bahwa pendekatan kelompok Hanafi sangat berbeda dengan mayoritas ulama fikih dan ulama hadis. Menurut Muhammad Wafa' dan Nafiz Hussain, pendekatan mayoritas ulama fikih dan ulama hadis lebih tepat dan ideal atas dasar pengertian al-jam'u yang berupaya memadukan kedua hadis terkait. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling dianggap baik karena tidak ada dalil yang dianggurkan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari'ah bahwa dalil yang ada sebisa mungkin dapat diamalkan secara keseluruhan tanpa ada yang dianggurkan (Wafa', 1992).

Alasan lain adalah bahwa setiap ucapan memiliki indikasi atau penunjukan makna, yang merupakan indikasi asli dan indikasi alami. Indikasi asli adalah penunjukan ungkapan makna lafal penuh, sedangkan indikasi alami adalah sebutan pengucapan salah satu bagian dari arti pengucapan (Wafa', 1992). Dari sini, dapat diketahui bahwa metode al-jam'u memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan metode lain. Metode lain berupaya menggugurkan salah satu dari kedua dalil, bahkan, salah satu metode berupaya untuk menggugurkan keduanya. Dari sini, dapat dipahami bahwa penggunaan metode al-jam'u memiliki resiko yang lebih kecil untuk terjadi kesalahan dalam memahami kedua dalil yang kontradiktif yang dalam hal ini adalah hadis.

Jika tidak ada jalan keluar untuk memecahkan masalah berbagai hadis dengan empat metode yang telah disebutkan, maka wajib menempuh salah satu dari tiga langkah, yaitu: berhenti, menganggurkan hadis, atau memilih. Beberapa ulama bahkan menganjurkan untuk memilih menganggurkan kedua dalil sebagai pilihan yang baik (Samhi, n.d.).

Kasus yang mengandung dua sisi sebaiknya tidak diberikan pilihan. Misalnya, pada salah satu nash yang dilarang dan nash yang lain yakin bahwa nash yang dipilih adalah siapa yang membolehkan, atau mewajibkan seseorang

dan tidak mewajibkan, maka tentu saja hadits wajib itu tidak berlaku. Contoh lain adalah dalam kasus hakim, dimana hakim berhadapan dengan dua orang yang berkonflik. Dia tidak dapat memenangkan salah satu dari mereka sesuka hati, tetapi dia menang atas dasar hukum dan kebenaran (Samhi, n.d.).

Sedangkan Hanafi melihat bahwa metode *al-jam'u* itu tidak mungkin. Dua hal ini sebaiknya tidak diterapkan dua asumsi, melakukan salah satunya karena pilihan, menurut kehendak, atau tanpa akal atau jiwa. Pertimbangan seperti tanpa mengambil dalil yang memperkuat menurut mereka adalah lebih baik memilih untuk meninggalkan kedua dalil yang kontradiktif tersebut (menjatuhkan dua bukti). Tidak hanya berhenti di sini, tetapi setelah pengesahan diharuskan untuk mencari asumsi lain meskipun lebih lemah dari dua asumsi tersebut (Samhi, n.d.). Ayat yang ditolak adalah ayat Al-Qur'an, sehingga pengerjaannya didasarkan pada hadis-hadis ahad yang sama dengan pokok bahasannya.

## **KESIMPULAN**

Metode ulama fikih dan ulama hadis dalam menyikapi hadis-hadis mukhtalif dibagi menjadi dua kelompok:

**Pertama**, metode ulama fikih terbagi menjadi dua kelompok: Kelompok pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang disebutkan dalam Empat pendekatan, secara berurutan: yang pertama *al-nashk*, yang kedua adalah *al-tarjih*, dan yang ketiga *al-jam'u*, dan keempat adalah *al-tasaqut* atau pengguguran keduanya. Sedangkan kelompok kedua adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmed bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwa metode untuk menyikapi hadis-hadis mukhtalif secara berurutan meliputi: yang pertama *al-jam'u*, dan yang kedua adalah *al-nashk*, *al-tarjih* dan *al-tasaqut*.

**Kedua**, metode yang digunakan oleh ulama hadis yang bersumber dari kutub *al-sittah* sebagai kitab induk hadis dalam menyikapi hadis-hadis mukhtalih memiliki cara yang dipakai oleh ulama fikih secara umum. Metode tersebut secara berurutan adalah *al-jam'u*, *al-nashk*, *al-tarjih*, dan terakhir adalah *al-tasaqut*. Empat metode ini secara urutannya sama persis dengan yang digunakan oleh mayoritas ualam fikih, yaitu selain Imam Abu Hanifah.

Komparasi metode yang digunakan oleh kedua kalangan ulama tersebut baik ulama hadis maupun ulama fikih bersepakat mendahulukan metode *al-jam'u* sebagai usaha untuk tidak menganggurkan salah satu hadis dengan hadis lainnya. Namun berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mendahulukan metode *al-nashk* daripada metode *al-jam'u* sehingga konsekuensinya terdapat hadis yang tidak digunakan. Sebagai saran, baik ulama fikih dan ulama hadis selanjutnya harus mengacu pada salah satu dari kedua metode di atas dengan dasar yang digunakan masing-masing agar hukum yang diambil dari dua hadis yang kontradiksi atau mukhtalif dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan metodologi pengambilan hukumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Asqolany, A. al-F. A. ibn H. al-. (1980). *Nuzhat al-Nadzor Syarh Nukhbat al-Fikr*. Maktabat al-Hafidzin.
- Al-'Uwaysiz, A. ibn A. al-R. (n.d.). *Muqosimat fi 'Ilm Mukhlalaf al-Hadis*.
- Al-Bukhari, A. A. M. ibn I. (n.d.). *al-Jami' al-Sahih al-Musnad min Hadits Rasul Allah wa Sunanihi wa Ayyamihi* (D. M. D. Al-Baga (ed.); 3rd ed.). Dar Ibn Katsir - al-Yamamah.
- Al-Khatib, M. 'Ajjaj. (1975). *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. Dar al-

- Fikr.
- al-Khurasani, A. 'Abd al-R. A. ibn S. ibn A. ibn S. ibn B. al-N. (1984). *al-Sunan al-Sughrā li al-Nasāi*. Maktabah al-Matbūāt al-Islāmiyyah.
- Al-Qardawi, Y. (1994). *Kajian Kritis Pemahaman Hadis* (A. Najiyullah (ed.); 1st ed.). Islamuna Press.
- Al-Qardhawi, Y. (1992). *Kaifa Nata 'amal ma 'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (5th ed.). Dar al-Wafa'.
- Al-Quzwaini, A. 'Abd A. M. ibn Y. ibn 'Abd A. ibn M. (1985). *Sunan Ibn Majah*. Dar Ihya al-Kutub al-Islamy.
- Al-Sijistani, A. D. S. ibn al-A. (1999). *Sunan Abu Daud*. Dar al-Hijrah.
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (1983). *Ikhtilaf al-Hadits fi al-Umm*. Dar al-Fikr.
- al-Tirmidzi, M. ibn I. (n.d.). *Jami' al-Tirmidzi* (A. M. Syakir (ed.); 1st ed.). Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy.
- Al Hadi, A. A. (2020). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 316–339.
- Assaaf, M. A. H., & Febriyanti, P. K. P. K. (2023). KONSEPSI HADIS MUKHTALIF DAN METODE PENYELESAIANNYA DI KALANGAN ULAMA FIQH. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(01), 117–137.
- Chalis, M. (2023). *Konstruksi Pemikiran Imam Al-Syafii Dalam Penetapan Hukum Dengan Hadis-Hadis Mukhtalif*.
- Garwan, M. S. (2020). METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS TEKSTUAL VS PEMAHAMAN KONTEKSTUAL. *Al-Tadabbur*, 6(2), 211–221.
- Hammad, N. H. (n.d.). *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhaditsin wa al-Fuqaha'*. Dar al-Wafa'.
- Idri. (2020). *Problematika Autentisitas Hadis Nabi Dari Klasik Hingga Kontemporer*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Islam, K. U. A. (1990). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Asy-Syarif.
- Ismail, M. S. (2004). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Bulan Bintang.
- Jakfar, T. M. (2022). *Peer Review Buku Penetapan Hukum Berdasarkan Hadis Mukhtalif Perspektif Imam Syafi'i*.
- Muslim. (n.d.). *Sahih Muslim*.
- Samhi, M. (n.d.). *al-Manhaj al-Hafidz fi 'Ulum al-Hadis Qism al-Riwayah*. Dar al-Anwar.
- Suhartawan, B., & Hasanah, M. (2022). Memahami Hadis Mutawatir Dan Hadis Ahad. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 1–18. <http://ejournal.stiqarrahan.ac.id/index.php/dirayah/article/view/83>
- Surachmad, W. (1995). Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik. In *Bandung: Tarsito Rimbuan*.
- Syamsuddin, M. (2013). Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam. *Arete: Jurnal Filsafat*, 1(2).
- Syamsuddin, M. C. (2020). *PENETAPAN HUKUM BERDASARKAN HADIS MUKHTALIF PERSEPTIF IMAM SYAFI'I*. Ar-Raniry Press.
- Wafa', M. (1992). *Ta'arudl al-Adillah al-Syari'ah min al-Kitab wa al-Tarjih Bainahuma*. Matnabi.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.